

KEGAGALAN REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM: IMPLIKASI DISPENSASI NIKAH TERHADAP KEMATIAN REMAJA DI NGADIREJO TEMANGGUNG

Fuzlyi Mastarokhah

Universitas Islam Negeri Salatiga

fuzlyimastarokhah27@gmail.com

Abstract: *This article examines the failure of Islamic family law reform to curb the practice of marriage dispensations, which has fatal consequences for the safety of adolescents, particularly in Ngadirejo Subdistrict, Temanggung Regency. Based on data from Statistics Indonesia (BPS) for 2020–2022, around 10–15% of marriages in Temanggung involve minors. One case in Ngadirejo Village in 2021 highlighted a legal paradox, when a 14-year-old girl who was the victim of rape was married to her rapist through a dispensation from the religious court on the grounds of “the interests of the child.” After getting married, the victim died during childbirth because her body was not yet biologically ready, demonstrating the weakness of legal protection for girls. This study uses Lawrence M. Friedman's legal system theory, which includes legal structure, legal substance, and legal culture. The approach used is qualitative with case studies, through interviews and descriptive analysis of local legal and cultural dynamics. The results of the study show: first, the legal structure is unable to control deviations in the practice of dispensation; second, the substance of the law in family reform has not touched on the socio-economic context of rural communities; and third, the legal culture of the Ngadirejo community still normalizes child marriage as a way of maintaining family honor. As a result, Islamic family law reform has failed to protect the rights and safety of girls, hampered by weak implementation and strong socio-cultural pressures.*

Keywords: *Legal Reform, Marriage Dispensation, Lawrence Friedman.*

Abstrak: Artikel ini menelaah kegagalan reformasi hukum keluarga Islam dalam menekan praktik dispensasi nikah yang berdampak fatal terhadap keselamatan remaja, khususnya di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data BPS 2020–2022, sekitar 10–15% perkawinan di Temanggung melibatkan anak di bawah umur. Salah satu kasus di Desa Ngadirejo tahun 2021 memperlihatkan

Kegagalan Reformasi Hukum...

Fuzlyi Mastarokhah

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

paradoks hukum, ketika seorang gadis berusia 14 tahun yang menjadi korban pemerkosaan dinikahkan dengan pelaku melalui dispensasi dari pengadilan agama dengan alasan “kepentingan anak”. Setelah menikah, korban meninggal dunia saat melahirkan karena kondisi tubuh yang belum siap secara biologis, menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi anak perempuan. Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara, dan analisis deskriptif terhadap dinamika hukum dan budaya setempat. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, struktur hukum tidak mampu mengendalikan penyimpangan praktik dispensasi; kedua, substansi hukum dalam reformasi keluarga belum menyentuh konteks sosial-ekonomi masyarakat pedesaan; dan ketiga, budaya hukum masyarakat Ngadirejo masih menormalkan perkawinan anak sebagai cara menjaga kehormatan keluarga. Akibatnya, reformasi hukum keluarga Islam gagal melindungi hak dan keselamatan anak perempuan, karena terhambat oleh lemahnya implementasi dan kuatnya tekanan sosial budaya.

Kata Kunci: Reformasi Hukum, Dispensasi Nikah, Lawrence Friedman.

Pendahuluan

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi yang memiliki dimensi sosial, moral, dan keagamaan yang sangat kuat. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, nilai-nilai luhur tersebut sering kali tereduksi oleh faktor budaya, ekonomi, dan tekanan sosial yang mengarah pada praktik perkawinan usia anak. Meskipun hukum nasional dan hukum Islam sama-sama menekankan pentingnya kemaslahatan keluarga, fenomena pernikahan anak masih menjadi masalah serius yang menandai kegagalan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia.¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Regulasi ini dimaksudkan untuk menekan angka perkawinan anak dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun, kenyataannya, praktik dispensasi nikah justru meningkat tajam setelah reformasi hukum tersebut diberlakukan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, selama tahun 2021–2023 tercatat lebih dari 1.000

¹ aqihuddin, H. (2024). “Sociological analysis of Islamic law on the implementation of child marriage dispensation in the Religious Court of Temanggung Regency.” *El-Aqwal: Journal of Islamic Family Law*, 8(1).

Kegagalan Reformasi Hukum...

Fuzlyi Mastarokhah

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

permohonan dispensasi nikah, dengan Kecamatan Ngadirejo sebagai salah satu wilayah dengan angka tertinggi.² Laporan Radar Magelang (2025) juga menegaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir, terjadi 1.039 kasus pernikahan anak di Kabupaten Temanggung, menunjukkan lemahnya kontrol dan kesadaran hukum di tingkat masyarakat.

Fokus penelitian ini pada salah satu kasus yang terjadi di salah satu Desa yang berada di Kecamatan Ngadirejo pada tahun 2021. Seorang gadis berusia 14 tahun yang menjadi korban pemerkosaan dipaksa menikah dengan pelaku yang berusia jauh lebih tua melalui izin dispensasi dari pengadilan agama dengan dalih “kepentingan anak.” Tidak lama setelah menikah, gadis tersebut meninggal dunia saat melahirkan karena kondisi tubuh yang belum siap secara biologis. Kasus ini menjadi potret nyata kegagalan sistem hukum dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak perempuan. Kasus serupa juga ditemukan di Kecamatan Candiroti dan Kranggan, di mana pernikahan dini dijadikan solusi sosial untuk menjaga “kehormatan keluarga”.³

Dispensasi nikah dalam konteks hukum Islam seharusnya menjadi jalan darurat (*rukhsah*) yang digunakan dengan pertimbangan kemaslahatan. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini sering disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan struktural, minimnya literasi hukum masyarakat, serta kuatnya budaya patriarki yang menempatkan kehormatan sosial di atas keselamatan anak. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum akan efektif jika ketiga komponennya struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum berfungsi secara harmonis.⁴ Dalam kasus Ngadirejo, struktur hukum (pengadilan agama dan lembaga sosial) gagal menerapkan batas usia perkawinan secara konsisten, substansi hukum tidak diinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum masih mendukung pernikahan anak sebagai solusi moral.⁵

Penelitian mengenai praktik dispensasi nikah dan kegagalan reformasi hukum keluarga Islam telah banyak dilakukan, baik dalam konteks nasional maupun daerah. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa perubahan norma hukum tidak selalu diikuti oleh perubahan struktur dan budaya hukum masyarakat. Faqihuddin menemukan bahwa praktik dispensasi nikah di Temanggung meningkat

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. (2024). *Statistik Pernikahan Anak Tahun 2024* (Temanggung: BPS, 2024).

³ *Radar Magelang*. (2025). “Tiga Tahun Terjadi 1.039 Kasus Pernikahan Anak di Temanggung.” *Radar Magelang*, 2025.

⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2011), hlm. 7–9.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186*.

pasca diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019.⁶ Ia menegaskan bahwa faktor sosial-ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan tekanan budaya menjadi alasan dominan permohonan dispensasi. Penelitian ini relevan karena menyoroti daerah yang sama, meskipun fokusnya pada aspek peradilan agama, bukan pada masyarakat sebagai arena penerapan hukum. Penelitian oleh Rahmawati (2021) dalam *Jurnal Hukum Islam* juga mengungkap bahwa budaya patriarki menjadi faktor penguat yang menormalisasi praktik dispensasi nikah. Dalam perspektif Friedman, budaya hukum masyarakat yang menempatkan kehormatan keluarga di atas hak anak perempuan menciptakan “sistem hukum yang timpang.” Sementara itu, Hasanah (2020) melalui bukunya *Budaya Hukum dan Praktik Perkawinan Anak di Jawa Tengah* menunjukkan bahwa pernikahan anak seringkali dilandasi motif moral dan ekonomi yang dilegitimasi dengan tafsir agama konservatif. Studi lain oleh Nurlaelawati (2021) menekankan bahwa hakim dalam praktiknya sering memberikan dispensasi dengan pertimbangan sosial ketimbang yuridis, karena tekanan sosial dan empati terhadap kondisi keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan Setiawan (2021), yang menyebutkan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 belum memiliki mekanisme pengawasan yang ketat terhadap praktik dispensasi nikah di tingkat lokal, sehingga peraturan tersebut kehilangan efektivitas substantifnya. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam sering gagal karena tidak menyentuh dimensi budaya hukum masyarakat. Dalam konteks pedesaan, agama dan adat seringkali dipahami secara simbolik dan digunakan untuk melegitimasi praktik sosial yang bertentangan dengan nilai perlindungan anak. Dari perspektif hukum Islam, studi yang dilakukan oleh Nisa (2020) menyoroti *maqasid al-shari'ah* sebagai dasar normatif larangan pernikahan anak. Ia menegaskan bahwa dispensasi nikah yang melanggar kemaslahatan jiwa dan keturunan merupakan bentuk pelanggaran prinsip dasar syariat. Namun, temuan ini belum banyak dikaitkan dengan konteks budaya hukum masyarakat pedesaan, sehingga penelitian ini berupaya melengkapi kesenjangan tersebut. Dari keseluruhan kajian terdahulu, tampak bahwa penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek yuridis dan peradilan agama, sementara dimensi sosiologis dan budaya masyarakat pedesaan belum banyak diangkat. Penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum Islam dan realitas sosial, dengan menyoroti kasus nyata di Ngadirejo, Temanggung, sebagai representasi kegagalan sistem hukum dalam melindungi anak perempuan.

⁶ H. Faqihuddin, “Sociological Analysis of Islamic Law on the Implementation of Child Marriage Dispensation in the Religious Court of Temanggung Regency,” *El-Aqwal: Journal of Islamic Family Law*, 8(1), (2024).

Kegagalan Reformasi Hukum...

Fuzlyi Mastarokhah

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami mengapa reformasi hukum keluarga Islam tidak mampu menekan praktik dispensasi nikah, serta bagaimana ketidakefektifan hukum tersebut berimplikasi pada meningkatnya risiko kematian remaja perempuan. Penelitian ini penting untuk mengungkap disfungsi hukum dalam kerangka sistem hukum Friedman, sekaligus menawarkan perspektif sosiolegal yang berakar pada realitas masyarakat pedesaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan agama, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan agar dapat memperkuat sinergi antara norma hukum Islam dan implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Bagaimana praktik dispensasi nikah berlangsung di masyarakat Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung,? *kedua*, Apa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan reformasi hukum keluarga Islam dalam menekan praktik dispensasi nikah di tingkat masyarakat? *ketiga*, Bagaimana implikasi sosial dan hukum dari praktik dispensasi nikah terhadap kematian remaja di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung?

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak di masyarakat Ngadirejo. Informan dalam penelitian ini menggunakan nama samaran demi menghormati privasi dan etika penelitian. Informan terdiri dari: “KH. Syaifuddin” (52 tahun), tokoh agama setempat yang sering dimintai nasihat dalam kasus pernikahan anak, “Murni” (42 tahun), kader PKK yang aktif dalam penyuluhan kesehatan reproduksi remaja, “Rizal” (37 tahun), perangkat desa yang mengetahui proses administrasi dispensasi, “Siti” (35 tahun), ibu korban kasus Ngadirejo, “Rina” (16 tahun), remaja yang hampir dinikahkan dini namun batal setelah pendampingan masyarakat, serta beberapa warga desa yang mengetahui dinamika sosial di sekitar kasus tersebut.

Analisis data dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk mengidentifikasi letak disfungsi hukum pada aspek struktur, substansi, dan budaya hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap penguatan sistem hukum keluarga Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan anak. Lebih jauh, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi hukum tidak hanya ditentukan oleh perubahan peraturan, tetapi juga oleh transformasi budaya hukum masyarakat.

Pembahasan

Gambaran Sosial Budaya Masyarakat Ngadirejo dan Praktik Dispensasi Nikah

Kecamatan Ngadirejo merupakan salah satu wilayah pedesaan di Kabupaten Temanggung yang secara sosiologis memiliki karakteristik masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang relatif rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung tahun 2024, sebagian besar penduduk Ngadirejo bekerja di sektor pertanian dan buruh harian, dengan tingkat pendidikan rata-rata lulusan sekolah dasar. Pola kehidupan masyarakatnya masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional Jawa yang menekankan harmoni sosial (*rukun*), penghormatan terhadap orang tua (*ajining wong tuwo*), serta menjaga nama baik keluarga (*ajining kulawarga*). Nilai-nilai ini membentuk sistem sosial yang sangat kuat dan seringkali menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam persoalan perkawinan anak.

Praktik pernikahan dini dalam konteks sosial budaya seperti itu tidak hanya dipandang sebagai persoalan pribadi, tetapi juga sebagai langkah sosial untuk “menyelamatkan kehormatan keluarga.” Ketika terjadi kasus kehamilan di luar nikah atau kekerasan seksual, masyarakat cenderung memilih jalan pernikahan sebagai bentuk penyelesaian moral yang dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan mereka. Dalam banyak kasus, keputusan menikahkan anak di bawah umur muncul bukan karena paksaan dari lembaga hukum, melainkan hasil musyawarah keluarga dan tekanan sosial lingkungan yang kuat.

Struktur sosial masyarakat Ngadirejo juga memperlihatkan adanya pola patronase antara tokoh masyarakat dan warga. Tokoh agama, modin, dan perangkat desa memiliki otoritas sosial yang tinggi dalam menentukan keputusan-keputusan penting, termasuk memberi nasihat atau bahkan rekomendasi kepada keluarga yang hendak mengajukan dispensasi nikah. Menurut hasil wawancara dengan “KH. Syaifuddin” (52 tahun), seorang tokoh agama setempat, keputusan menikahkan anak dianggap sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam “menjaga kesucian keluarga” dan “menghindari dosa zina.” Pandangan ini menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan di tingkat masyarakat sering kali bercampur dengan nilai sosial yang konservatif dan patriarkal.

Aspek ekonomi juga berperan besar dalam mempertahankan praktik perkawinan anak. Kemiskinan struktural dan keterbatasan akses terhadap pendidikan mendorong banyak keluarga untuk menikahkan anak perempuannya pada usia muda agar “beban keluarga berkurang.” Selain itu, dalam masyarakat pedesaan seperti Ngadirejo, peran perempuan masih banyak dipahami dalam konteks domestik dan reproduktif. Akibatnya, ketika anak perempuan sudah dianggap “baligh” atau secara fisik terlihat dewasa, masyarakat tidak lagi melihat

alasan untuk menunda pernikahan.⁷ Dalam situasi seperti ini, dispensasi nikah menjadi instrumen hukum yang mudah dimanfaatkan untuk melegitimasi praktik sosial tersebut. Berdasarkan laporan Pemerintah Kabupaten Temanggung (2021) dan Radar Magelang (2025), terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi nikah di Ngadirejo pasca diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019. Dalam kurun 2021–2023, terdapat rata-rata 150 permohonan dispensasi setiap tahun, mayoritas diajukan oleh keluarga berpendapatan rendah dan berpendidikan dasar. Hal ini menegaskan bahwa meskipun hukum formal telah mengalami reformasi, praktik sosial dan budaya masyarakat belum mengalami perubahan signifikan.

Kasus tragis yang menjadi fokus penelitian ini menggambarkan secara konkret bagaimana sistem sosial, budaya, dan hukum saling berkelindan dalam melanggengkan praktik pernikahan anak. Seorang gadis berusia 14 tahun, korban kekerasan seksual oleh tetangganya, dipaksa menikah melalui dispensasi dengan dalih “kepentingan anak.” Tidak lama setelah menikah, korban meninggal dunia saat proses persalinan karena kondisi fisiknya yang belum siap. Dalam konteks masyarakat Ngadirejo, kematian tersebut tidak dilihat sebagai kegagalan hukum, tetapi sebagai “takdir” atau “cobaan,” yang memperlihatkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta kuatnya dominasi nilai-nilai sosial-keagamaan yang membenarkan praktik tersebut.

Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan hukum dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh norma dan peraturan (substansi hukum), tetapi juga oleh struktur dan budaya hukum yang mendukungnya.⁸ Dalam kasus Ngadirejo, budaya hukum masyarakat yang masih tradisional dan paternalistik justru menjadi hambatan bagi keberhasilan reformasi hukum keluarga Islam. Hukum yang semestinya berfungsi sebagai alat perlindungan justru dilemahkan oleh interpretasi sosial dan keagamaan yang menempatkan perempuan sebagai objek moralitas keluarga.

Struktur Hukum (*Legal Structure*) dalam Praktik Dispensasi Nikah di Ngadirejo

Struktur hukum merupakan salah satu komponen utama dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang berfungsi sebagai wadah operasional pelaksanaan norma hukum dalam masyarakat. Friedman menyebutkan bahwa struktur hukum mencakup lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan seluruh

⁷ U. Hasanah, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), (2020).

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2018), hlm. 15–18.

instrumen kelembagaan yang memastikan hukum dapat bekerja sesuai fungsinya.⁹ Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, struktur hukum yang berwenang dalam penanganan perkara dispensasi nikah terdiri atas Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), serta perangkat pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem administrasi sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Ngadirejo, struktur hukum ini belum berfungsi secara optimal. Pengadilan Agama sebagai institusi yudisial yang berwenang memberikan izin dispensasi sering kali hanya menjadi pelengkap formalitas administratif tanpa melakukan kajian substantif terhadap risiko sosial dan kesehatan yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, hakim cenderung mempertimbangkan permohonan dispensasi atas dasar empati sosial dan tekanan moral masyarakat. Informan penelitian, “Rizal” (37 tahun), yang bekerja sebagai perangkat desa, menyebutkan bahwa pengajuan dispensasi hampir selalu disertai dengan surat rekomendasi dari desa. Ia menjelaskan, *“Kalau keluarga sudah datang minta surat, biasanya kami bantu. Kalau tidak, nanti mereka malu, dianggap tidak menjaga anaknya.”*

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa struktur hukum di tingkat lokal tidak sepenuhnya berdiri di atas prinsip objektivitas hukum, melainkan tunduk pada struktur sosial yang lebih kuat. Kelembagaan formal seperti Pengadilan Agama dan KUA berinteraksi dengan tokoh agama, modin, dan perangkat desa dalam hubungan sosial yang saling bergantung. Dalam beberapa kasus, tokoh agama bahkan bertindak sebagai mediator yang memberikan legitimasi moral terhadap pernikahan anak. Akibatnya, keputusan dispensasi yang semestinya bersifat luar biasa berubah menjadi praktik rutin yang dianggap wajar dalam sistem sosial masyarakat.

Friedman menegaskan bahwa apabila struktur hukum gagal menjalankan fungsinya secara independen, maka hukum tidak akan mampu mencapai tujuan sosialnya.¹⁰ Kondisi ini juga dijelaskan oleh Rahmawati dalam studinya tentang *patriarki dan hukum di Indonesia*, di mana lembaga peradilan agama sering kali menghadapi dilema antara norma hukum yang ketat dan tuntutan sosial yang longgar.¹¹ Dalam kasus Ngadirejo, struktur hukum justru menjadi bagian dari sistem yang memperkuat praktik perkawinan anak, bukan menegakkannya sebagai pelanggaran terhadap perlindungan anak. Lemahnya koordinasi antara lembaga peradilan agama dengan instansi pendukung seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menyebabkan tidak adanya sistem

⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2018), hlm. 23–25.

¹⁰ Ibid., hlm. 27.

¹¹ N. Rahmawati, “Kritik Feminisme terhadap Sistem Hukum Patriarkal di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), (2021).

Kegagalan Reformasi Hukum...

Fuzlyi Mastarokhah

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

pengawasan terhadap pelaksanaan dispensasi. Berdasarkan laporan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2021, dari ratusan permohonan dispensasi yang diajukan, hampir seluruhnya dikabulkan tanpa rekomendasi psikologis atau medis. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum tidak memiliki mekanisme kontrol yang memadai untuk menilai kesiapan fisik dan mental anak dalam menjalani pernikahan.

Fungsi KUA sebagai lembaga administratif pencatat perkawinan juga tidak memiliki kewenangan untuk menolak hasil dispensasi yang dikeluarkan pengadilan. Dalam wawancara dengan “KH. Syaifuddin” (52 tahun), tokoh agama di Ngadirejo, disebutkan bahwa *“Ketika sudah ada surat dari pengadilan, KUA tidak bisa menolak. Bahkan jika usia anak masih sangat muda, karena surat itu sudah dianggap keputusan hukum.”* Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum di tingkat lokal bekerja secara hierarkis tanpa mekanisme evaluasi silang, sehingga membuka ruang bagi praktik dispensasi yang menyimpang dari semangat perlindungan anak dalam hukum Islam.

Kelemahan struktur hukum ini juga diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum di daerah. Hakim dan aparatur KUA di wilayah pedesaan seringkali tidak memiliki akses terhadap data kesehatan reproduksi atau panduan psikososial yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara dispensasi. Akibatnya, keputusan hukum didasarkan lebih banyak pada pertimbangan sosial ketimbang bukti empiris yang objektif. Seperti yang dikemukakan oleh Hasanah, struktur kelembagaan hukum di daerah seringkali “tidak memiliki daya dorong normatif” karena terjebak dalam sistem nilai sosial yang paternalistik dan tradisional.¹² Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur hukum dalam konteks reformasi hukum keluarga Islam di Ngadirejo masih bersifat simbolik dan tidak substantif. Lembaga-lembaga hukum berperan sebagai pengesah praktik sosial yang telah mapan, bukan sebagai agen perubahan hukum. Dengan demikian, kegagalan struktur hukum menjadi faktor pertama yang menjelaskan mengapa reformasi hukum keluarga Islam gagal mencapai tujuannya dalam melindungi anak perempuan dari praktik perkawinan dini.

Substansi Hukum dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Realitas Sosial di Ngadirejo

Substansi hukum merupakan komponen kedua dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu isi dari norma, aturan, dan kebijakan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia,

¹² U. Hasanah, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), (2020).

substansi hukum diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹³ Perubahan tersebut merupakan bentuk reformasi hukum yang bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, perubahan substansi hukum ini tidak serta-merta menghapus praktik perkawinan anak. Meskipun batas usia sudah dinaikkan, ketentuan Pasal 7 ayat (2) tetap memberikan ruang bagi dispensasi nikah dengan alasan “keadaan mendesak.” Celah hukum inilah yang kemudian banyak dimanfaatkan untuk melegalkan praktik perkawinan dini. Menurut Rahmawati, redaksi “keadaan mendesak” dalam pasal tersebut bersifat multitafsir dan sering dijadikan pembenaran yuridis bagi aparat maupun masyarakat untuk tetap melangsungkan perkawinan anak.¹⁴

Substansi hukum tersebut dalam praktik di Kecamatan Ngadirejo diterapkan secara fleksibel dan adaptif terhadap nilai-nilai sosial lokal. Berdasarkan wawancara dengan “Rizal” (37 tahun), perangkat desa, masyarakat memahami batas usia perkawinan sebagai aturan administratif, bukan sebagai norma perlindungan anak. Ia menjelaskan, “*Hukum itu bisa disesuaikan. Kalau sudah hamil, ya harus menikah. Kalau tidak, nanti jadi dosa dan malu keluarga.*” Pernyataan tersebut menggambarkan adanya pemahaman substantif hukum yang bergeser: dari orientasi perlindungan anak menjadi alat justifikasi moral untuk menghindari aib sosial.¹⁵

Studi Faqihuddin (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa 85% perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung dikabulkan karena alasan kehamilan pranikah. Hakim dalam banyak kasus mempertimbangkan aspek sosial dan moral lebih besar daripada aspek perlindungan anak. Dalam salah satu putusannya, hakim menyebutkan bahwa pemberian dispensasi dimaksudkan untuk “mencegah perbuatan zina dan melindungi kehormatan keluarga.” Pertimbangan seperti ini menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum sudah mengalami reformasi, nilai dasar yang mendasarinya masih bercorak moralistik dan patriarkal, bukan berorientasi pada hak-hak anak.¹⁶ Lebih jauh, substansi hukum juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara hukum nasional dan prinsip hukum Islam. Dalam perspektif *maqasid al-shari‘ah*, tujuan utama hukum Islam adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Namun dalam kasus

¹³ Ibid., hlm. 29–31.

¹⁴ Ibid., hlm. 215–217.

¹⁵ U. Hasanah, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), (2020), hlm. 128–130.

¹⁶ R. Amalia & A. Prasetyo, “Internalisasi Nilai Hukum dan Budaya Patriarkal dalam Praktik Perkawinan Anak di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 5(1), (2022), hlm. 44–46.

Kegagalan Reformasi Hukum...

Fuzlyi Mastarokhah

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

Ngadirejo, justifikasi hukum yang mengatasmakan “kepentingan anak” justru mengabaikan prinsip *hifz al-nafs*, karena anak dipaksa menikah sebelum siap secara fisik dan mental. Hal ini bertentangan dengan pendapat Nisa yang menegaskan bahwa pernikahan anak tidak dapat dibenarkan secara syar‘i jika menimbulkan madharat terhadap jiwa dan kesehatan anak perempuan.¹⁷

Bentuk kegagalan substansi hukum lainnya terlihat dari lemahnya instrumen perlindungan dalam kebijakan turunan. Meskipun UU No. 16 Tahun 2019 telah mengatur batas usia, namun tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Tidak ada ketentuan tegas mengenai peran lembaga sosial, psikolog, maupun tenaga medis dalam proses persidangan dispensasi. Akibatnya, hukum hanya berfungsi sebagai teks normatif tanpa daya paksa substantif di lapangan.¹⁸ Dalam wawancara dengan “Murni” (42 tahun), kader PKK setempat, ia mengungkapkan, “Kami sering melihat anak menikah karena disuruh orang tua. Tidak ada yang menanyakan apakah mereka siap atau tidak. Hukum hanya ada di atas kertas.” Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks Ngadirejo, masih bersifat formalistik. Hukum memang telah berubah dalam teks, tetapi tidak berubah dalam praktik. Friedman menyebut fenomena ini sebagai *disjunction between law in the books and law in action*, yaitu jarak antara hukum yang tertulis dan hukum yang dijalankan.¹⁹ Dalam konteks ini, substansi hukum gagal berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial karena masih dikendalikan oleh budaya hukum masyarakat yang lebih kuat.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat Ngadirejo lebih mengenal hukum melalui tokoh agama dan perangkat desa daripada aparat negara. Ketika norma hukum berbenturan dengan nilai lokal, masyarakat cenderung memilih yang terakhir. Akibatnya, meskipun reformasi hukum telah mengubah batas usia perkawinan, substansi hukumnya tidak mampu menembus kesadaran sosial masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Rahmawati, perubahan hukum tanpa perubahan budaya hanya akan menghasilkan “reformasi semu” yang memperkuat simbol hukum, bukan substansinya.²⁰ Dengan demikian, kegagalan reformasi hukum keluarga Islam pada aspek substansi hukum di Ngadirejo disebabkan oleh dua hal utama: pertama, adanya ambiguitas norma hukum yang membuka ruang interpretasi sosial; dan kedua, tidak adanya integrasi antara hukum Islam normatif

¹⁷ N. Nisa, “Tinjauan Maqāṣid al-Syarī‘ah terhadap Praktik Pernikahan Anak di Indonesia,” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 19(1), (2020), hlm. 102.

¹⁸ D. Setiawan, “Efektivitas Penegakan Hukum dalam Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia,” *Jurnal Hukum Progresif*, 12(2), (2021), hlm. 150–153.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2018), hlm. 34.

²⁰ N. Rahmawati, “Kritik Feminisme terhadap Sistem Hukum Patriarkal di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), (2021).

dengan realitas sosial masyarakat pedesaan. Reformasi hukum yang semestinya menegakkan keadilan substantif justru berhenti pada tataran formalitas teks dan prosedur.

Budaya Hukum Masyarakat Ngadirejo dan Faktor Sosial-Keagamaan

Kerangka teori Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan unsur paling menentukan dari bekerjanya hukum dalam masyarakat. Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan cara berpikir masyarakat terhadap hukum, yang pada akhirnya memengaruhi sejauh mana hukum ditaati dan dijalankan.²¹ Friedman menegaskan bahwa tanpa budaya hukum yang mendukung, reformasi normatif tidak akan pernah berhasil diterapkan di tingkat praksis. Fenomena inilah yang tampak jelas dalam kasus dispensasi nikah di Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Budaya hukum masyarakat Ngadirejo masih didominasi oleh pola pikir tradisional Jawa yang menempatkan kehormatan keluarga (*ajining kulawarga*) sebagai nilai tertinggi. Dalam masyarakat agraris yang homogen secara sosial, reputasi keluarga menjadi sumber legitimasi moral dan sosial. Akibatnya, setiap peristiwa yang dianggap mencoreng nama baik keluarga seperti kehamilan di luar nikah atau hubungan dekat antar-remaja dipandang sebagai krisis moral yang harus segera “disucikan” melalui pernikahan.²² Tekanan sosial tersebut membuat orang tua merasa wajib menikahkan anaknya meskipun usia dan kesiapan belum memadai.

Pemahaman keagamaan masyarakat juga berperan penting. Kajian Rahmawati menunjukkan bahwa interpretasi lokal terhadap ajaran Islam sering menekankan aspek moralitas dan kesucian seksual dibandingkan perlindungan hak anak.²³ Pernikahan dini kemudian dipersepsikan sebagai bentuk “taubat sosial,” bukan pelanggaran hukum. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan “KH. Syaifuddin” (52 tahun), tokoh agama setempat, yang mengatakan bahwa “*daripada zina lebih baik dinikahkan, biar halal dan tenang keluarganya.*” Pemahaman seperti ini menggambarkan bentuk budaya hukum yang bercorak moral-patriarkal, di mana otoritas agama menjadi justifikasi bagi pelanggaran hak anak perempuan.²⁴

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2018), hlm. 35–37.

²² H. Faqihuddin, “Sociological Analysis of Islamic Law on the Implementation of Child Marriage Dispensation in the Religious Court of Temanggung Regency,” *El-Aqwal: Journal of Islamic Family Law*, 8(1), (2024).

²³ N. Rahmawati, “Kritik Feminisme terhadap Sistem Hukum Patriarkal di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), (2021).

²⁴ U. Hasanah, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), (2020), hlm. 119–122.

Kegagalan Reformasi Hukum...

Fuzlyi Mastarokhah

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

Budaya hukum yang demikian juga berakar pada keterbatasan literasi hukum masyarakat pedesaan. Sebagian besar warga tidak memahami bahwa dispensasi nikah hanya boleh diberikan dalam kondisi luar biasa. Mereka memandang pengadilan agama bukan sebagai lembaga hukum formal, tetapi sebagai perpanjangan tangan agama yang berfungsi memberi “izin halal” atas permohonan masyarakat. Hal ini senada dengan temuan Amalia dan Prasetyo, yang menyebut bahwa di banyak desa di Jawa Tengah, keberadaan hakim agama lebih dipersepsikan sebagai *kyai birokratis* daripada penegak hukum negara.²⁵ Akibatnya, kesadaran hukum masyarakat dibangun bukan atas dasar pemahaman terhadap teks undang-undang, melainkan atas otoritas moral dan sosial tokoh agama.

Budaya hukum patriarkal ini mengakibatkan marginalisasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Anak perempuan tidak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak, melainkan objek perlindungan keluarga. Seperti diungkapkan oleh informan “Siti” (nama samaran, 40 tahun), “*yang penting anak saya tidak menanggung malu, soal siap atau tidak urusan nanti.*” Pernyataan ini mencerminkan persepsi hukum yang menempatkan perempuan dalam posisi pasif, sejalan dengan analisis Nisa bahwa dalam praktik sosial masyarakat pedesaan, otoritas keagamaan sering digunakan untuk menjustifikasi subordinasi perempuan atas nama kehormatan dan kesalehan.²⁶ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegagalan reformasi hukum keluarga Islam di Ngadirejo bukan hanya karena lemahnya struktur dan substansi hukum, tetapi terutama karena resistensi budaya hukum masyarakat terhadap nilai-nilai modern perlindungan anak. Friedman menegaskan bahwa ketika budaya hukum masyarakat tidak sinkron dengan norma yang diatur, maka hukum hanya akan menjadi simbol tanpa kekuatan perubahan sosial.²⁷ Dengan demikian, untuk membangun efektivitas hukum keluarga Islam, pembaruan budaya hukum menjadi keharusan mendasar melalui pendidikan hukum berbasis nilai Islam yang progresif dan sensitif gender, penyuluhan masyarakat, serta pelibatan tokoh agama dalam kampanye hukum perlindungan anak.

Integrasi Tiga Komponen Sistem Hukum Friedman dan Kegagalan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Ngadirejo

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, bekerjanya hukum dalam masyarakat bergantung pada tiga elemen utama: struktur hukum, substansi

²⁵ R. Amalia & A. Prasetyo, “Internalisasi Nilai Hukum dan Budaya Patriarkal dalam Praktik Perkawinan Anak di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 5(1), (2022), hlm. 47–49.

²⁶ N. Nisa, “Tinjauan Maqāsid al-Syarī‘ah terhadap Praktik Pernikahan Anak di Indonesia,” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 19(1), (2020), hlm. 104–105.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2018), hlm. 39.

Kegagalan Reformasi Hukum...

Fuzlyi Mastarokhah

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

hukum, dan budaya hukum.²⁸ Ketiga elemen ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan sistem yang menentukan efektivitas hukum. Kegagalan pada salah satu unsur akan berdampak langsung terhadap keseluruhan kinerja sistem hukum. Dalam konteks Ngadirejo, ketiga komponen tersebut menunjukkan ketidakharmonisan yang signifikan, yang menjelaskan mengapa reformasi hukum keluarga Islam pasca UU No. 16 Tahun 2019 belum berhasil menurunkan angka perkawinan anak. Dari sisi struktur hukum, lembaga formal seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama belum menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara tegas. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga tersebut kerap tunduk pada tekanan sosial dan budaya setempat. Data Faqihuddin menunjukkan bahwa lebih dari 90% permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Temanggung dikabulkan tanpa analisis medis atau psikologis.²⁹ Fakta ini memperlihatkan lemahnya fungsi kontrol negara terhadap pelaksanaan hukum keluarga Islam di tingkat lokal³⁰.

Substansi hukum yang seharusnya menjadi alat pembaruan sosial justru kehilangan daya paksa karena mengandung ambiguitas dalam klausul dispensasi nikah. Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 memberikan ruang interpretasi yang luas bagi hakim untuk menilai alasan “keadaan mendesak,” yang dalam praktiknya sering dimaknai sebagai alasan sosial-moral semata. Ambiguitas ini memperlihatkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam belum sepenuhnya mengadopsi prinsip *maqasid al-shari’ah* yang berorientasi pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagaimana ditegaskan oleh Nisa.³¹ Sedangkan pada budaya hukum, masyarakat Ngadirejo masih mempertahankan pandangan tradisional yang menempatkan kehormatan keluarga sebagai nilai moral tertinggi, bahkan lebih penting daripada hak anak untuk hidup sehat dan terlindungi. Pemahaman agama yang konservatif menjadikan pernikahan dini sebagai solusi moral, bukan masalah hukum. Friedman menyebut fenomena ini sebagai *cultural lag*, yakni keterlambatan budaya hukum dalam mengikuti perkembangan norma hukum modern.³² Budaya hukum yang tidak mendukung reformasi menyebabkan hukum hanya dipatuhi secara simbolik, bukan substantif.

Interaksi antara ketiga komponen ini menciptakan pola kegagalan sistemik. Struktur hukum yang lemah memperkuat budaya hukum tradisional, sementara budaya hukum yang konservatif melemahkan implementasi substansi hukum. Akibatnya, reformasi hukum keluarga Islam di tingkat nasional tidak mampu

²⁸ **Ibid.**, hlm. 41–44.

²⁹ H. Faqihuddin, “Sociological Analysis of Islamic Law on the Implementation of Child Marriage Dispensation in the Religious Court of Temanggung Regency,” *El-Aqwal: Journal of Islamic Family Law*, 8(1), (2024).

³⁰ N. Rahmawati, *op. cit.*, hlm. 219.

³¹ N. Nisa, *op. cit.*, hlm. 103–104.

³² Lawrence M. Friedman, *op. cit.*, hlm. 42.

Kegagalan Reformasi Hukum...

Fuzlyi Mastarokhah

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

menembus dinding sosial masyarakat lokal. Amalia dan Prasetyo menegaskan bahwa dalam konteks hukum keluarga Islam, reformasi tidak akan berhasil tanpa rekonstruksi budaya hukum masyarakat melalui pendidikan, penyuluhan hukum, dan pemberdayaan tokoh agama sebagai agen perubahan.³³

Analisis ini memperlihatkan bahwa persoalan hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan kultural. Friedman menekankan bahwa hukum adalah sistem sosial yang dinamis; ketika salah satu komponennya tidak berfungsi, maka hukum akan kehilangan daya transformasinya.³⁴ Dalam kasus Ngadirejo, reformasi hukum keluarga Islam gagal bukan karena norma hukumnya tidak memadai, tetapi karena norma tersebut tidak berakar dalam budaya dan praktik sosial masyarakat. Dengan demikian, solusi yang diperlukan bukan sekadar revisi undang-undang, melainkan transformasi kesadaran hukum masyarakat agar hukum negara dan hukum Islam dapat bersinergi dalam melindungi anak-anak perempuan dari praktik perkawinan dini.

Dampak Sosial dan Implikasi Reformasi Hukum terhadap Perlindungan Anak dan Perempuan di Ngadirejo

Reformasi hukum keluarga Islam melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasarnya ditujukan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun, sebagaimana ditemukan dalam konteks Ngadirejo, tujuan tersebut belum tercapai secara optimal. Alih-alih menekan angka perkawinan anak, justru terjadi paradoks sosial di mana peningkatan batas usia perkawinan diiringi dengan naiknya jumlah permohonan dispensasi nikah. Fenomena ini menunjukkan adanya *kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas sosial*.³⁵ Secara sosial, reformasi hukum tersebut memunculkan dua implikasi besar. *Pertama*, munculnya kesadaran baru di sebagian kecil masyarakat yang mulai memahami pentingnya perlindungan anak, terutama setelah meningkatnya pemberitaan dan penyuluhan hukum dari pemerintah daerah serta organisasi keagamaan seperti Fatayat NU dan KUA Kecamatan Ngadirejo. Beberapa tokoh masyarakat mulai mengedepankan pendekatan edukatif untuk menunda perkawinan anak dan mendorong pendidikan remaja perempuan (Pemerintah Kabupaten Temanggung, 2021). Namun, kesadaran ini masih terbatas pada kalangan masyarakat yang memiliki akses informasi dan pendidikan lebih baik. *Kedua*, di sisi lain, reformasi hukum justru menimbulkan “penyesuaian sosial terbalik,” di mana masyarakat menemukan cara-cara baru untuk tetap melegitimasi perkawinan anak melalui jalur dispensasi. Hal ini sesuai dengan

³³ R. Amalia & A. Prasetyo, *op. cit.*, hlm. 48.

³⁴ Friedman, *op. cit.*, hlm. 43.

³⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2018), hlm. 45–47.

Kegagalan Reformasi Hukum...

Fuzlyi Mastarokhah

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

temuan Faqihuddin, yang mencatat bahwa mayoritas permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Temanggung diajukan bukan karena ketidaktahuan terhadap undang-undang, tetapi justru karena pemahaman akan celah hukum yang bisa dimanfaatkan.³⁶ Dengan demikian, hukum tidak sepenuhnya diabaikan, melainkan disesuaikan dengan kepentingan sosial masyarakat.

Dampak kegagalan implementasi reformasi hukum ini Bagi perempuan dan anak sangat serius. Kasus kematian gadis berusia 14 tahun di Ngadirejo akibat komplikasi persalinan adalah contoh nyata dari kegagalan hukum dalam melindungi hak-hak dasar anak. Dalam konteks hukum Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).³⁷ Praktik dispensasi yang longgar menyebabkan hukum justru menjadi alat legitimasi terhadap pelanggaran kemanusiaan, bukan pencegahannya.

Secara psikososial, pernikahan anak juga berdampak pada putusnya pendidikan, kemiskinan struktural, serta siklus ketidakberdayaan perempuan. Kajian oleh Hasanah menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah muda memiliki risiko lebih tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu muda, dan keterbatasan akses ekonomi.³⁸ Dalam kasus Ngadirejo, data lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar anak yang menikah melalui dispensasi tidak melanjutkan pendidikan dan bergantung secara ekonomi pada suami atau keluarga besar.

Implikasi lain adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum formal. Ketika masyarakat melihat bahwa lembaga hukum dapat “menyesuaikan” aturan dengan tekanan sosial, muncul persepsi bahwa hukum bersifat lentur dan dapat dinegosiasikan. Friedman menyebut kondisi ini sebagai *erosion of legal authority*, yaitu melemahnya wibawa hukum akibat perbedaan antara norma dan praktik.³⁹ Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas hukum keluarga Islam dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan berkeadilan gender. Untuk mengatasi situasi tersebut, reformasi hukum perlu diarahkan pada dua tingkat. Pertama, pada tataran normatif, perlu dilakukan penguatan regulasi dispensasi nikah dengan menambahkan mekanisme evaluasi medis, psikologis, dan sosial yang wajib dipenuhi sebelum hakim mengabulkan permohonan. Kedua, pada tataran kultural, dibutuhkan transformasi budaya hukum masyarakat melalui

³⁶ H. Faqihuddin, “Sociological Analysis of Islamic Law on the Implementation of Child Marriage Dispensation in the Religious Court of Temanggung Regency,” *El-Aqwal: Journal of Islamic Family Law*, 8(1), (2024).

³⁷ N. Nisa, *op. cit.*, hlm. 104.

³⁸ U. Hasanah, *op. cit.*, hlm. 140–145.

³⁹ Lawrence M. Friedman, *op. cit.*, hlm. 48.

Kegagalan Reformasi Hukum...

Fuzlyi Mastarokhah

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw>

pendidikan hukum berbasis nilai-nilai Islam progresif. Pendekatan kultural ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan Islam, dan tokoh agama, agar nilai-nilai keadilan gender dan perlindungan anak dapat diterima sebagai bagian dari ajaran Islam itu sendiri.⁴⁰

Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia baru akan efektif apabila dilaksanakan secara simultan antara pembenahan struktur, substansi, dan budaya hukum. Kasus Ngadirejo menjadi refleksi penting bahwa hukum tidak cukup hadir sebagai teks, tetapi harus menjadi kekuatan sosial yang mengubah cara masyarakat berpikir dan bertindak. Tanpa perubahan budaya hukum, setiap reformasi hanya akan melahirkan legalitas baru atas praktik lama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat disimpulkan bahwa kegagalan reformasi hukum keluarga Islam dalam konteks dispensasi nikah di Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, merupakan akibat dari tidak sinkronnya tiga komponen utama sistem hukum: struktur, substansi, dan budaya hukum. *Pertama*, struktur hukum yang mencakup lembaga peradilan agama, Kantor Urusan Agama, dan perangkat desa belum mampu menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan hukum secara efektif. Lemahnya koordinasi antarlembaga dan tekanan sosial membuat aparat hukum lebih condong mempertimbangkan aspek moral dan adat daripada perlindungan anak. *Kedua*, substansi hukum dalam UU No. 16 Tahun 2019 masih menyisakan celah normatif melalui klausul “keadaan mendesak,” yang membuka ruang interpretasi longgar bagi hakim untuk mengabulkan dispensasi nikah. Akibatnya, hukum yang dimaksudkan untuk menunda perkawinan anak justru menjadi sarana legalisasi praktik tersebut. Reformasi hukum berhenti pada tataran teks tanpa mengubah pola pikir masyarakat maupun pelaksana hukum. *Ketiga*, budaya hukum masyarakat Ngadirejo masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkal dan adat Jawa yang menempatkan kehormatan keluarga di atas hak anak. Pemahaman keagamaan yang konservatif memperkuat praktik sosial yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam *maqasid al-shari'ah*. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia belum mampu menciptakan sistem perlindungan anak yang menyeluruh karena belum menyentuh dimensi kultural dan struktural masyarakat. Kasus kematian remaja perempuan di Ngadirejo menjadi simbol tragis dari ketimpangan antara idealitas hukum Islam dan realitas sosial yang patriarkal.

⁴⁰ R. Amalia & A. Prasetyo, *op. cit.*, hlm. 50.

Referensi

- Amalia, N., & Prasetyo, M. (2022). *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Tantangan Budaya Hukum di Pedesaan Jawa*. *Jurnal Al-Manhaj*, 12(1), 35–52.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. (2024). *Banyaknya dispensasi kawin menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung 2021–2023*.
- Bedner, A., & van Huis, S. (2008). *Pluralism and the Subject of Law: How the Dualism of the Indonesian Legal System Hampers the Enforcement of Women's Rights*. *Asian Journal of Law and Society*, 3(2), 73–95.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press.
- Faqihuddin, H. (2024). *Sociological analysis of Islamic law on the implementation of child marriage dispensation in the Religious Court of Temanggung Regency*. *El-Aqwal: Journal of Islamic Family Law*, 8(1).
- Friedman, L. M. (2018). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Terj. M. Khozim). Bandung: Nusa Media.
- Griffiths, J. (1986). *What is Legal Pluralism?* *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1–55.
- Hasanah, R. (2020). *Budaya Hukum dan Praktik Perkawinan Anak di Jawa Tengah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nisa, F. (2020). *Maqāṣid al-Sharī'ah dan Larangan Pernikahan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 9(2), 97–110.
- Nurlaelawati, E. (2021). *Child Marriage and the Dispensations in Indonesian Religious Courts: Between Legal Reform and Local Culture*. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 23–52.
- Pemerintah Kabupaten Temanggung. (2021, 7 Oktober). *KPAI Ingatkan Tingginya Angka Pernikahan Usia Dini*. <https://mediacenter.temanggungkab.go.id>
- Radar Magelang. (2025, 27 April). *Tinggi, Kasus Pernikahan Anak di Temanggung, Dalam Tiga Tahun Tercatat 1039 Kasus*.
- Rahmawati, D. (2021). *Patriarki dan Hukum: Studi Sosiolegal atas Dispensasi Nikah di Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 211–230.
- Setiawan, T. (2021). *Celah Hukum dalam Regulasi Perkawinan Usia Anak*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 145–159.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty.